**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Tidak ada perbedaan yang signifikan pada kompetensi Proesional antara guru pendidikan agama islam yang tersertiikasi melalui portoolio dengan pendidikan dan latihan profesi guru di kabupaten Tulungagung dengan harga “to” < “t tabel” yakni 2,29 > 3,2 < 3,25.
2. Tidak ada perbedaan yang signifikan pada kompetensi Pedagogik antara guru pendidikan agama islam yang tersertiikasi melalui portoolio dengan pendidikan dan latihan profesi guru di kabupaten Tulungagung dengan harga “to” < “t tabel” yakni 2,29 > 0,64 < 3,25.
3. Tidak ada perbedaan yang signifikan pada kompetensi Sosial antara guru pendidikan agama islam yang tersertiikasi melalui portoolio dengan pendidikan dan latihan profesi guru di kabupaten Tulungagung dengan harga “to” < “t tabel” yakni 2,29 > 0,23 < 3,25.
4. Tidak ada perbedaan yang signifikan pada kompetensi kepribadian antara guru pendidikan agama islam yang tersertiikasi melalui portoolio dengan pendidikan dan latihan profesi guru di kabupaten Tulungagung dengan harga “to” < “t tabel” yakni 2,29 > 0,41 < 3,25.
5. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diajukan beberapa saran antara lain :

1. Bagi pendidik, yang pertama dan sekaligus yang utama, perlu ada kesadaran dan pemahanan kembali bahwa sertiikasi hanya merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai suatu tujuan, bukan tujuan itu sendiri, dengan kata lain sertiikasi adalah sarana manuju peningkatan kualitas bukan untuk mendapatkan tunjangan profesi. Dengan berkualitasnya seorang tenaga pendidik, diharaokan nanti akan memberi efek yang positif terhadak peserta didik yang sampai saat ini perlu adanya sebuah arahan yang akhirnya dapat menjdaikan mereka peserta didik yang memiliki kualitas pendidikan yang sangat baik.
2. Bagi Dinas terkait :
3. Perlu adanya pembinaan guru pasca sertiikasi, pembinaan yang dilakukan harus berlangsung secara berkesinambungan, karena prinsip mendasar adalah guru harus merupakan *a learning person,* belajar sepanjang hayat masih dikandung badan. Sebagai guru proesional dan telah menyandang sertiikasi pendidik, guru berkewajiban untuk terus mempertahankan profesionalitasnya sebagai guru. Pembinaan profesi guru secara terus menerus (*Continuous profesional development*) dapat dilakukan dengan menggunakan wadah guru yang sudah ada, yaitu kelompot kerja guru (KKG) untuk tingkat SD dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) untuk tingkat sekolah menengah. Aktivitas guru di KKG/MGMP tidak saja untuk menyelesaikan persoalan pengajaran yang dialami guru dan berbagi pengalaman mengajar antar guru, tetapi dengan setrategi mengembangkan kontak akademik dan melakukan releksi diridan juga untuk merumuskan pendidikan yang terbaik untuk memperbaiki taraf pendidikan khususnya di lokal Tulungagung.
4. Demi peningkatan mutu guru perlu adanya peninjauan jembali kebijakan sertiikasi guru melalui Portoolio dan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Karena, untuk mencapai tanaga guru yang profesional, tidak sekedar dengan memeriksa portofolio, mendidik dan melatih calon guru profesional yang kurun waktunya juga tidak lama saat pola PLPG dijalankan,
5. Penelitian ini hanya difokuskan pada satu kelompok saja, yaitu guru pendidikan agama islam. Bagi pembaca yang ini meneliti lebih lanjut tentang sertiikasi, tentu saja akan lebih menarik kalau dilakukan kajian/penelitian yang berusaha menbandingkan dengan guru-guru mata pelajaran lain yang telah sertifikasi, atau guru yang sama-sama sertiikasi melalui PLPG akan tetapi berbeda kota/kabupaten.